



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

NOMOR : 560 /UMA.11/VI/2020

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS PENGAWASAN COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEMBACA : Surat Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 141/YPHAS.07/A/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pengangkatan Tim Gugus Pengawasan Covid-19 di lingkungan Universitas Medan Area.

MENIMBANG : a. Dalam upaya untuk menjalankan anjuran Pemerintah dalam memutus mata rantai penularan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, maka dirasa perlu untuk menetapkan Tim Gugus Tugas Pengawasan COVID-19 di lingkungan Universitas Medan Area.
b. Bahwa untuk terpenuhinya maksud pada point a , maka perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Gugus Tugas Pengawasan COVID-19 di lingkungan Universitas Medan Area.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi
5. Statuta Universitas Medan Area.
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 333/ YPHAS/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Peraturan Administrasi Kepegawaian Universitas Medan Area.
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 059/YPHAS.08/G/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode Tahun 2018 - 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : TIM GUGUS TUGAS PENGAWASAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA

PERTAMA : Susunan Tim Gugus Tugas Pengawasan COVID-19 di lingkungan Universitas Medan Area sebagai berikut:

Pembina : Ketua YPHAS
Penanggung jawab : Rektor Universitas Medan Area
Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama



I. Tim Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 Tingkat Universitas

Ketua	: Wakil Rektor Bidang Administrasi
Sekretaris	: Kepala BATRI
Koordinator Bidang Kesehatan	: Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan
Koordinator Bidang SDM	: Kabag. Kepegawaian
Anggota	: Staf Bagian Kepegawaian
Koordinator Bidang Sarana	: Kabag. Sarana
Koordinator Bidang Keamanan	: Kabag. Umum
Sekretariat	: Kabag. Tata Usaha Universitas

II. Tim Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 Tingkat Fakultas dan Pascasarjana

A. Fakultas Teknik

Ketua	: Dekan Fakultas Teknik
Sekretaris	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik
Sekretariat	: Kabag. Tata Usaha Fakultas Teknik

B. Fakultas Pertanian

Ketua	: Dekan Fakultas Pertanian
Sekretaris	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian
Sekretariat	: Kabag. Tata Usaha Fakultas Pertanian

C. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Sekretaris	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Sekretariat	: Kabag. Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis

D. Fakultas Hukum

Ketua	: Dekan Fakultas Hukum
Sekretaris	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum
Sekretariat	: Kabag. Tata Usaha Fakultas Hukum

E. Fakultas Isipol

Ketua	: Dekan Fakultas Isipol
Sekretaris	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Isipol
Sekretariat	: Kabag. Tata Usaha Fakultas Isipol

F. Fakultas Psikologi

Ketua	: Dekan Fakultas Psikologi
Sekretaris	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Psikologi
Sekretariat	: Kabag. Tata Usaha Fakultas Psikologi

G. Fakultas Sains dan Teknologi

Ketua	: Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Sekretaris	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi
Sekretariat	: Kabag. Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi

H. Pascasarjana

Ketua : Direktur Pascasarjana
Sekretaris : Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Pascasarjana
Sekretariat : Kabag. Tata Usaha Pascasarjana

- KEDUA** : Tim Gugus Tugas Pengawasan COVID-19 di lingkungan Universitas Medan Area bertugas melakukan Pengawasan dan Bimbingan tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Universitas Medan Area sebagai berikut :
1. Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
 2. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.
 3. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai.
 4. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
 5. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).
 6. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan
 7. Memberikan himbauan edukasi tentang Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Protokol kesehatan di tempat kerja.
 8. Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan.
 9. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja.
 10. Melaksanakan edukasi secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 22 JUNI 2020



Rektor,

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor Univ. Medan Area
3. Para Kepala Biro, Lembaga, dan UPT UMA
4. Kabag. Keuangan Univ. Medan Area
5. Yang bersangkutan